

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi keselamatan penerbangan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak belum sesuai karena masyarakat belum memahami mengenai aturan hukum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak. Beberapa peristiwa dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak misalnya, dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di Candi Borobudur yang belum mendapatkan perijinan atau persetujuan dari otoritas Navigasi Penerbangan, kemudian dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang menabrak menara BCA di Bundaran HI karena melanggar batasan ketinggian penerbangan, dan pada pengoperasian pesawat udara tanpa awak dalam acara Napak Tilas Kepahlawanan yang jatuh menimpa siswi Sekolah Dasar karena mengoperasikan pesawat udara tanpa awak dengan ceroboh atau gegabah yang dapat membahayakan nyawa atau harta benda orang lain.
2. Kendala-kendala penegakan hukum dari segi substansi hukum mengenai penerbangan belum diatur secara tegas mengatur tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak, namun hanya mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi tindakan. Serta memiliki kekurangan dalam penegakkan hukum tindak pidana yang mana dalam kewenangannya keterbatasan Polri hanya diberikan tugas dan wewenang untuk koordinasi dan pengawasan penyidikan. Budaya hukum yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat masih kurang terhadap hukum

sehingga masyarakat belum mampu dalam mengimplementasikan aturan hukum tersebut.

5.2 Saran

1. Agar Pemerintah Republik Indonesia merevisi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan untuk mengatur tentang pesawat udara tanpa awak dan memberikan kewenangan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia atau agar Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat Peraturan Perundang-Undang yang baru untuk mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak berdasarkan prinsip keselamatan penerbagan pesawat udara tanpa awak.
2. Agar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama instansi terkait lainnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum terkait keselamatan penerbangan, pengoperasin pesawat udara tanpa awak dan perijinan atau persetujuan dari otoritas Navigasi Penerbangan kepada masyarakat yang menggunakan pesawat udara tanpa awak dalam menggunakan pesawat udara tanpa awak agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tentang ketentuan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara Indonesia.